



PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR
DINAS PENDIDIKAN NASIONAL

Jl. Lintas Sumatera KM.7 Kotabaru Selatan Martapura Provinsi Sumatera Selatan
Telepon (0735) 481 839 Kode Fax (0735) 481 839 Kode Pos 32181
Email : diknas@okutimurkaNb.go.id dan okutimur@yahoo.co.id
MARTAPURA

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL
KABUPATEN OKU TIMUR
NOMOR : 421.9/2029/IV DISDIKNAS.OT/2016

MEMBERIKAN
PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN [LKP]

KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL KABUPATEN OKU TIMUR

- Membaca** : Surat Permohonan Ketua LKP JAYA COMPUTER COURSE Desa Banjar Rejo Kecamatan Belitang Jaya Nomor :420/52/LKP.JCC/BLTJY.OT/2016 tanggal 27 Juli 2016.
- Menimbang** : a) Bahwa LKP Jaya Computer Course Desa Banjar Rejo Kecamatan Belitang Jaya yang didirikan dan diselenggarakan itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku ;
b) bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir a di atas, di pandang perlu memberikan izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini [PAUD]
c) bahwa untuk memenuhi maksud tersebut,perlu diatur dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten OKU TIMUR.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara tahun 2003 Nomor :78 Tambahan Lembaran Negara Nomor :4301);
2. Undang-undang RI Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Ogan Komering Ulu Selatan, Kabupaten Ogan Ilir (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 152, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4347);
3. Peraturan Pemerintah
a. Nomor 73 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
b. Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
c. Nomor 36 tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Nasional;
- Memperhatikan** : 1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor :1 Tahun 2012 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,
2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor: 68 Tahun 1998 tentang Pembinaan Kursus dan Pelatihan Kerja.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- PERTAMA** : Memberi izin Kepada :
- | | |
|------------------|------------------------|
| - Nama Lembaga | : JAYA COMPUTER COURSE |
| - Alamat | : - |
| - Desa/Kelurahan | : Banjar Rejo |
| - Kecamatan | : Belitang Jaya |
| - Kabupaten | : OKU TIMUR |
| - Jenis Kegiatan | : Kursus Komputer |
| - Tahun Berdiri | : 25 Februari 2013 |

- KEDUA** : Perpanjangan izin Operasional berlaku mulai tanggal 11 Agustus 2016 sampai dengan 11 Agustus 2018. Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini non formal dan informal [PAUDNI], maka pemberian izin akan dicabut.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Martapura
Pada tanggal : 11 Agustus 2016

Kepala Dinas
DINAS
PENDIDIKAN NASIONAL

Dr. M. ALI. MM
Pembina Utama Muda
NIP. 196004081990031002